

PENGUMUMAN
Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.ME

Pada hari ini Kamis tanggal 10 April 2025 saya **Kaim Nahrudin, S.H.**,
Jurusa Pengadilan Agama Muara Enim atas Perintah Ketua Majelis yang
tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor **102/Pdt.P/2025/PA.ME** tanggal
10 April 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh :

Anwar Bin Kuncit, NIK: 1603031602630002, Tempat dan tanggal lahir : Tanah
Abang, 16 Februari 1963, Umur 62 Tahun Agama Islam, Pendidikan Terakhir
SLTA, Pekerjaan Petani / pekebun, Alamat Dusun I, Desa Siku, Kecamatan
Empat Petulai dangku, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan,
disebut sebagai Pemohon I ;

dan,

Rosilawati Binti Bastian, NIK 1603036412750001, Tempat dan tanggal lahir : Siku,
24 Desember 1975, Umur 50 Tahun , Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun I, Desa Siku, Kecamatan
Empat Petulai dangku, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

yang dilaksanakan di desa Siku, kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten
muara enim ,Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 16 Juni 2003 diistbatkan
oleh Pengadilan Agama Muara Enim untuk kepentingan penerbitan Akta Nikah,
Akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga (KK) para pemohon serta keperluan
lainnya.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa
dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke
Pengadilan Agama Muara Enim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini.

Demikian untuk diketahui.


Jurusa
Kaim Nahrudin, S.H.